



**PENGUMUMAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2019
PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk**

Bersama ini Direksi PT Berkah Prima Perkasa Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada Hari Jumat tanggal 18 September 2019 telah menyetujui dan memutuskan untuk melakukan pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2019 berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 30 Juni 2019 yang telah mencatat Laba Tahun Berjalan sebesar Rp. 10.910.885.095,- (sepuluh miliar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh lima Rupiah).

Dividen Interim Tahun Buku 2019 ditetapkan sebesar Rp. 3.135.000.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah), yang akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yakni 418.000.000 (empat ratus delapan belas juta) saham dengan demikian sebesar Rp. 7,50 (tujuh Rupiah lima puluh sen) per saham.

Jadwal Pembayaran Dividen Interim

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	26 September 2019 30 September 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	27 September 2019 1 Oktober 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	30 September 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim Tahun Buku 2019	18 Oktober 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 30 September 2019 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 30 September 2019.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 18 Oktober 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek

dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 30 September 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 20 September 2019
PT Berkah Prima Perkasa Tbk
Direksi